

BAB IV

TINJAUAN DAN ANALISA

TERHADAP SISTEM KERJA MELAKUAN PANTAI PALOH

A. Tinjauan buku Islam terhadap kerja sama dalam kerajaan dan pengaruh iklim berdasarkan cara pembagian hasil.

Sebelum membahas tinjauan hukum Islam terhadap kerja sama yang dilaksanakan oleh nelayan pentasi Faloh di dalam kegiatan menangkap ikan, berikut ini terlebih dahulu akan dibahas tentang konsepsi-konsepsi kerja sama yang telah diketengahkan oleh hukum Islam.

Kerja sama atau perserikatan di dalam hukum **fiqh**
Islam dikenal dengan istilah "asy-syirkah"¹

Pada dasarnya dalam kitab-kitab fiqh, para ulama telah membagi bentuk kerja sama (syirkah) ini kepada empat macam, yaitu:

1. Syirkatul 'Inan.
 2. Syirkatul Mufawwadlah.
 3. Syirkatul Abdan dan
 4. Syirkatul Wujuh.²

Syirkatul 'Inan.

Syirkatul 'inan adalah perkongsian dua orang atau lebih atas suatu modal untuk dikembangkan/diperdagangkan dan labanya dibagi antara pemilik saham menurut kader modalnya. Dan setiap anggota syirkah tidak menanggung resiko atas kerugian yang menimpa syirkah.³

¹Ali Pikri, Al-Mu'malat Al-Madiyah wel Adabiyah, Musthafa Al-Babi, Mesir, 1357 H. halaman 204.

²Dr. Hanzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Keprut Islam
CV. Deponegara, Bandung, 1984, halsman 260.

³All Fikri, Op Cit., helsemen 210.

Dalam syirkah ini tidak disyaratkan adanya persamaan nilai saham, wewenang dan keuntungan. Seorang anggota syirkah boleh saja menyerahkan sahamnya lebih dari saham anggota lainnya.

Pembagian laba dan rugi dapat berlebih berkurang, menurut kesepakatan para anggota.⁴

Syirkatul Mufawadliah.

Yaitu aqad perkongsian antara dua orang atau lebih atas suatu modal dengan ketentuan harus ada kesamaan di dalam modal/saham, wewenang dalam perbelanjaan, agama para anggota syirkah. Dan setiap anggota syirkah menjadi " kafil " (penjamin) bagi anggota syirkah yang lain di dalam pentasharufan (penggunaan) modal.⁵

Sejalan dengan ketentuan ini Sayyid Sabiq mensyaratkan adanya syirkah mufawadliah kepada:

1. Nilai saham/modal masing-masing anggota syirkah harus sama.
2. Persamaan wewenang dalam perbelanjaan. Dengan demikian tidak sah perkongsian antara anak kecil dengan orang dewasa.
3. Adanya persamaan agama.
4. Setiap anggota syirkah/kongsi harus dapat menjadi penjamin bagi anggota syirkah yang lain.⁶

Syirkah mufawadliah ini hampir sama dengan syirkatul 'inan, hanya saja dalam syirkah ini keempat syarat

⁴Dr. H. Hamzah Ya'qub, Op Cit. halaman 261.

⁵Ali Afikri'i, Loc Cit.

⁶Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Darul Bayan, Kwsit, juz XIII, halamen 182.

sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyid Sabiq di atas tidak ada.

Syirkatul Abdan

Syirkatul Abdan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha, dengan tenaga/keahlian masing-masing. Misalnya kerja sama membuka usaha yang dilakukan oleh para tukang, yakni tukang kayu, tukang kaca dan tukang batu.

Syirkah abdan ini biasa disebut juga dengan syirkah 'omal, oleh karena yang dijadikan andil/modal adalah tenaga/keahlian masing-masing anggota syirkah.⁷

Syirkah Wujuh.

Yaitu perkongsian dagang tanpa modal harta benda, melainkan hanya bermodalkan kepercayaan dan kewibawaan. Mereka dapat melakukan pembelian untuk dijual lagi, dan pembelian itu dengan tidak kontan, hanya semata-mata mengandalkan kepercayaan dan kewibawaan.⁸

Golongan Haliki tidak memperbolehkan adanya syirkah wujuh ini, sebab menurut mereka mengandung gharar. Dan bolehnya syirkah hanya berhubungan dengan harta dan kerja (tenaga) saja, sedang kedua perkara itu tidak terwujud pada syirkah wujuh.⁹

Dari keempat syirkah yang ditampilkan oleh fiqh Islam ini, golongan Syafi'i hanya menganggap sah terhadap

⁷ Abdur Rahman Al-Jaziri, Hikmah Fiqhi 'ala Nedzabi bil Arba'ah, Darul Fikri, Mesir, Juz II, halaman 75.

⁸ Ali 'Fikri', Op Cit. halaman 211.

⁹ Dr. Hanzah Ya'qub, Op Cit. halaman 263.

syirkah yang pertama yaitu syirkatul 'inan. Sedang ketiga syirkah yang lain mereka anggap tidak sah, sebab mengan dung gharar (tipu daya).¹⁰

Dengan demikian maka uraian mengenai syirkah di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. 'Ulama' Syafi'iyah hanya memperbolehkan syirkah 'inan saja.
 2. 'Ulama⁸ Malikiyah memperbolehkan hanya tiga macam bentuk bentuk syirkah, yaitu: 'inan, abdan dan mufawwadlah.
 3. 'Ulama' Hanafiyah dan Hanabilah memperbolehkan keempat bentuk syirkah di atas.

Selanjutnya bagaimanakah tinjauan terhadap pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh para nelayan pantai Paloh ?

Untuk ini akan diuraikan sebagai berikut:

Apabila ditinjau kembali uraian bab III tentang bentuk-bentuk kerja sama dan cara pembagian hasil, maka bentuk-bentuk kerja sama yang dilaksanakan oleh para nelayan pantai Faloh dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Gandengan/kerja sama dalam bidang modal (peralatan) yang dilaksanakan oleh para juragan, dapat dikelompokkan sebagai syirkah 'inan. Hal ini berdasarkan dengan adanya unsur-unsur syirkatul 'inan yang ada pada gandengan yang dilaksanakan para juragan tersebut, yaitu:

 1. Adanya ketidak samaan saham/modal dari masing-masing juragan, seperti: Perahu bagi seorang juragan

¹⁰ Abdur Rahman Al-Jaziri, Op. Cit. halaman 76.

sedang bagi juragan lain menyediakan alat-alat tangkap (jaring, pukat dan lain-lain), atau juga mesin desel.

2. Pembagian hasil yang menakai cara prosentase yang tentunya berakibat kepada banyak sedikitnya penghasilan, sesuai dengan modal yang ditanamkan oleh masing-masing juragan.

b. Kerja sama antara juragan dengan pendega/bolah.

Bila dilihat dari kerja sama yang bermodalakan tenaga/kehlian yang dimiliki oleh para pendega/belah, maka bentuk kerja sama ini jelas dapat digolongkan sebagai syirkah abdan. Namun bila dilihat dari segi yang lain yaitu pihak juragan yang bermodalakan peralatan dan bia ya, di samping juga modal tenaga, maka bentuk ini ter golong juga sebagai syirkah 'inan. Oleh karena itu kerja sama antara juragan dengan pendega/belah ini adalah bentuk perpaduan antara syirkah abdan dan syirkah 'inan.

Dengan melihat uraian ini, maka jelaslah bahwa bentuk-bentuk kerja sama yang dilaksanakan oleh nelayan pantai Peloh hukumnya sah dan dibenarkan oleh hukum fiqh Islam.

B. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli ikm dan hal-hal yang berhubungan dengannya.

Jual beli yang di dalam hukum fiqh Islam dikenal dengan istilah " buyu'" atau " Tijerah ", adalah salah satu bentuk sistem mu'amalah.

Secara definitif para 'ulama' telah memberikan is tilah dengan:

١١. مقابلة شيء بشيء مقابلة السلعة بالسلعة

" Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, atau tukar menukar barang dengan barang.

Drs. Moh. Thalib memberikan ta'rif jual beli sebagaiman berikut: Menurut bahasa, menukar milikkan barang dengan barang. Sedang menurut agama adalah menukar milikkan barang dengan barang dengan jalan suka sama suka. ¹²

Bila ditinjau dari segi permasalahannya, maka jual beli atau perdagangan memiliki permasalahan dan liku liku yang bermacam-macam, sehingga jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Oleh karena di dalam lapangan perdagangan ini terbentang celah-celah yang bisa memungkinkan manusia untuk berbuat curang, tipu daya dan lain-lain sebagainya, demi untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.

Untuk menjamin keselarasen dan keharmonisan dalam dunia perdagangan/jual beli, dibutuhkan suatu patokan / peraturan yang mampu mengatur perhubungan manusia dalam perniagaan. Sementara itu masalah-masalah yang prinsip , telah digariskan dalam Al-Qur'an dan dibentangkan dalam As-Sunnah, Sebagaimana firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنَوْا لَا تَأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِنَّمَا تَعْرِفُ تِجَارَةً عَنْ تِرْزَقٍ مُّهَاجِرَةً
" Hai orang-orang yang beriman, janganlah saling

¹¹Ali Fkiri, Op Cit., halaman 8.

¹² Drs. Moh. Thalib, Tuntunan Berjual Beli Menurut Hadits Nabi, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1977, halaman 7.

mewarkan harta sesamemu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniesaan yang berlaku suka sama suka di antara kewu.”¹³

Sedang untuk masalah tchnis, para fuqaha' dan para mujtahidin telah puln berijtihad dengan segenap kemampuan akal fikiran dan tenaga mereka, terutama dalam masalah-masalah yang rumit, yang dalil-dalilnya tidak tertulis dengan sherih (jelas).

Berkat usaha para fuqaha' ini, melalui tata fikir mereka yang tersusun dalam kitab-kitab hasil karya mereka, kita dapat mengenali beberapa bentuk sistem jual beli, antara lain seperti: salam, murabahah, tauliyah, sharf dan sebagainya.

Pada sub terdahulu telah dijelaskan bahwa di daerah Peloh juga terdapat beberapa bentuk jual beli. Berikut ini akan diuraikan satu persatu.

1. Jual beli ikan secara borongan.

Sebagaimana penjelasan pada bab III, bahwa di pantai Faloh terdapat jual beli ikan secara borongan (lihat kembali pada sub C.)

Mengensi bentuk jual beli secara borongan, berikut ini akan dijelaskan beberapa komentar para ulama' tentang hukumnya:

Rasulullah SAW, dengan teges telah melarang jual - beli yang sama dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf:

¹³ Dep. Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT. Bumi Restu, Jakarta, 1976, halaman 122.

- اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا عَنِ الْمَزَابِنَه
وَالْمَحَافِلَهُ . وَالْمَزَابِنَهُ اشْتَرَاهُ الشَّرِيفُ التَّمَرِيفُ رَوَّعَسَ النَّفَلَ¹⁴.

" Sesungguhnya Rasulullah Saw. malarang muazabah dan muhaqalah. Muazabah adalah pembelian buah (kursus kering) dengan tanar yang masih berada di pohon - nys.

Berdasarkan hadits di atas, para fuqaha' sepakat mensyaratkan bahwa al-mabi' (barang yang dijual) harus maklum diketahui (tanpa adanya kesanaran).¹⁵ Akan tetapi mereka berbeda pandangan terhadap kadar/tukuran dan ketentuan maklum.¹⁶

Ali Fikri menentukan maklum dengan ungkapan:

17.

لـ زـالـةـ اـخـصـومـة

"Dapat menghilangkan sifat perselisihan.

Sedang Abdur Rahman Al-Jaziri memberikan ukuran meklum dengan ungkapan: 18.

18.

لحن المتنازعة

* Dapat mencegah adanya pertengkaran/perselisihan.

Pada prakteknya penetapan maklum pada al-mabi' (barang yang dijual) semacam turpuken ikan yang ada dalam

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Darul Ma'rifah, Beirut, Juz II, hal. 22.

¹⁵Ali Fikri, Op-Cit., halaman 48.

161 b 1 d.

17 l b i d. halemen 49.

¹⁸ Abdur Rahman Al-Jaziri, Op-Cit., halaman 165.

perahu, para ulama' fiqh berbeda pendapat.

Imam Syafi'i yang terkenal ketat dan berhati-hati di dalam menetapkan hukum, menggariskan bahwa al-mabi' (barang yang dijual) tidak disyaratkan harus diketahui secara keseluruhan.¹⁹

Golongan Hanafi menghukumi sah meskipun pembeli tidak melihat/mengetahui terhadap barang yang dijual, tetapi dengan syarat penjual harus menjelaskan al-mabi' (barang yang dijual) itu dari segi sifatnya, kwalitasnya ukuran/timbangannya dan lain-lain; yang diperkirakan dapat menghilangkan ketidak tahuhan pembeli terhadap jelek atau cacatnya barang yang dijual tersebut.²⁰

Kelompok Maliki membagi jual beli barang yang ghaib kepada dua macam. Pertama ghaib pada penglihatan musytari (pembeli), tetapi hadir (ada) dalam majelis (saat diadakannya transaksi). Sedang yang kedua ghaib (tidak ada) dalam majelis. Terhadap kedua keadaan ini mereka menghukumi sah dengan syarat harus ada khiyar bila pembeli mendapti barang tersebut jelek/terdapat cacat setelah ia memeriksanya.²¹

Bila meninjau kembali terhadap praktik jual-beli borongan yang dilaksanakan oleh nelayan pantai Paloh, dimana penjual (nelayan) menjelaskan jenis dan kwalitas ikan yang terdapat di bagian bawah tumpukan, disamping pembeli dengan mata kepalanya sendiri juga telah menyaksikan sebagian (bagian atas) dari tumpukan itu serta dibarengi pula dengan adanya perjanjian khiyar bila

¹⁹ Lb i.d. halaman 215.

20 ~~b-i-d~~, halaman 217

21 L b i d, halaman 220.

terjadi ketidak cocokan, maka jelaslah praktek semacam itu sah hukumnya.

2. Jual beli ikan di tengah laut.

Melihat cara jual beli ikan di tengah laut yang dilaksanakan oleh nelayan pantai Paloh, dimana para tengkulak ikan menghadang para nelayan yang membawa hasil tangkapannya, maka gaya jual beli semacam ini mirip dengan " talqqir rukban " (تلقى الركبان) pada zaman Rasulullah, yakni para tengkulak menghadang orang desa yang membawa barang dagangannya ke pasar. ²²

Berkesan dengan masalah talaqqir rukban ini Resulullah dengan tegas telah melarang:

عن ابن عباس قال نهى رسول الله ص م . أَن تُتْلَقِّي الرَّكِبَيْن ²³

" Dari Ibnu Abbas telah berkata: Bawa Rasulullah SAW. melerang menghadang orang-orang yang membawa barang dagangan."

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar, Rasulullah telah bersabda:

أَنَّ رَسُولَهُ أَدْلَهُ بِمِنْ جَمِيعِ الْأَئْمَاءِ وَكُلِّ²⁴

" Sesungguhnya Rasulullah SAW. melarang mengha -
dang barang dagangan sehingga sampai di pasar-pasar."

Dari hadits-hadits di atas, para fuqaha' mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

²² Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, Fathul Wahab, Me
nera Qudus, Surabaya, jilid I, halsman 166.

²³Abul Husein Muslim Al-Qusyairi, Shahih Muslim, Darul Fikri, Beirut, Juz V, halemn 5.

²⁴I b i d,

Imam Malik berpendapat bahwa larangan tentang ta laqqir zukbani (pencegatan barang dagangan) mutlak kepada pesar. Dengan kata lain bahwa larangan menghadang/mencegat barang secara mutlak hanya barang dagangan yang akan dibawa ke pasar. Baik pencegatan itu dengan tujuan membeli untuk kepentingan sendiri atau pembelian untuk diperdagangkan kembali.²⁵

Golongan Kanafi menghukumi talaqqir rukban dengan memandang kepada keadaan. Apabila dengan pencegatan tersebut akan membahayakan bagi kepentingan umum, maka haraplah hukumnya. Sebaliknya jika tidak akan membahayakan kepada kepentingan umum, maka hukumnya hanya makruh.²⁶

Apabila pencegatan itu dilakukan oleh tengkulak dengan jalan memonopoli barang dagangan agar dapat menguasai harga pasaran, sehingga membahayakan kepada kepentingan umum, maka bukan makruh lagi hukumnya, akan tetapi menjadikan haram adanya. Demikian pendapat Hanafi di atas.

Xiranya kebolehan menghadang/mencegat yang dikemukakan oleh golongan Hanafi tersebut lebih tepat kalau ditujukan kepada konsumen yang hanya sekedar membeli barang untuk kebutuhan sendiri, sebab hal itu tidak akan mengganggu kelancaran arus barang serta tidak membahayakan kepada v kepentingan umum.

Sementara itu golongan Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penghadangan dalam talaqqir rukban

²⁵ Muhammad bin Rusydi Al-Qurthubi, Bidayatul Mujtahid, Al-Hareesaini, Singapore, Juz II, halaman 166.

²⁶ Abdur Rahman Al-Jaziri, Or Cit. halaman 276.

ini adalah ketika kafilah masih di luar balad (kota). Mereka meninjau kepada makna yang cocok terhadap istilah ta laqqir rukban tersebut, yaitu menipu si pembawa barang. Sebab apabila kafilah (pembawa barang) datang sendiri membawa barang dagangannya masuk balad (kota/pasar), maka mereka akan mengstabil harga pasaran. Sehingga akan menambah keuntungan dari harga yang lebih baik. ²⁷

Terhadap jual beli dengan cara mengecat/menghadang ini golongan syafi'i menghukumi haram.²⁸ Dan bagi penjual mempunyai hak khiyar setelah terjadi transaksi, dengan berdasarkan dua syarat:

1. Apabila pembeli tidak memakai harga bandar (pasar/kota). Sebaliknya jika pembelian barang sesuai dengan harga pasaran, maka bagi penjual tidak ada hak khiyar.
 2. Penjual tidak mengetahui harga pasaran. Apabila ia mengetahuinya, maka beginya tidak ada hak khiyar, meskipun penjualan tersebut harganya lebih murah dari harga pasaran.²⁹

Ulama' Hansbilah menyatakan bahwa praktik jual beli dengan cara mencegat barang di jalan yang menuju kota atau pasar adalah haram. Mereka menetapkan bahwa istilah rukban tidak terbatas hanya kepada penghadangan/pencegatan barang yang diangkut oleh sarana pengangkutan saja. Tetapi juga mereka yang membawa barang dengan cara mencegat

²⁷ Muhammad bin Rusydi Al-Qurthubi, Icc Cit.

²⁸ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali, Al-Muhibbat, Iss Al Babi, Mesir, halemen 292.

²⁹ Abdur Rahman Al-Jakiri, Op. Cit. halaman 277.

dan menipu penjual dengan harga yang tidak wajar, maka bagi penjual mempunyai hak khiyar. Namun jika penjual mengatakan harga sebenarnya, maka hilanglah hak khiyar.³⁰

Apabila diperhatikan segi hikmah larangan Nabi terhadap pencegatan dagangan dari luar kota/pasar, maka jelaslah bahwa tujuannya adalah untuk menghilangkan praktik praktik tengkulak yang ingin mencari keuntungan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan umum.

Larangan Nabi itu juga untuk melindungi kepentingan penghuni pasar dari penguasaan dan permainan harga oleh para tengkulak. Selain itu juga akan mencegah terlambatnya masuk barang ke dalam pasar akibat permainan tengkulak.

Dr. H. Hamzah Ya'qub menyebutkan beberapa macam ekses dari tindakan pencegatan barang oleh pihak tangkulak yaitu sebagai berikut:

1. Memberong dan memonopoli barang yang dibawa kafilah dapat menimbulkan spekulasi.
 2. Mengurangi keuntungan kafilah
 3. Menimbun dan memacetkan arus barang, sehingga tidak segera sampai di tangan konsumen yang menghajatkannya.
 4. Tengkulak dapat mempermainkan harga sesuka hatinya, karena barang yang dibutuhkan berada di tangannya.
 5. Memutuskan hubungan antara kafilah dan konsumen sehingga kedua belah pihak dirugikan.
 6. Tengkulak dapat menipu kafilah dengan memberi tahu harga pasar yang tidak benar.
31

Bila menelaah kembali pada uraian bab III tentang

30 I b i d.

³¹ Dr. H. Hamzah Ya'qub, Op. Cit. halaman 163.

jual beli ikan di tengah laut yang dilakukan oleh sebagian nelayan pantai Faloh dengan para tengkulak, kemudian dihubungkan dengan uraian tentang talaqqir rukban di atas maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pertama dapat dihukumi dengan makruh, mengingat kepentingan-kepentingan para nelayan seperti:
 - a. menghindari kerugian yang lebih besar, yaitu akibat meabusuknya ikan-ikan hasil tangkapan.
 - b. Karena kurangnya kapasitas kapal dalam memuat hasil
 - c. Minimnya peralatan pengawet yang dimiliki.
 - d. Kebutuhan untuk membeli persediaan bahan bekar yang harus ada dalam operasi penangkapan.

DI samping itu cara pertama ini dianggap tidak meru sak kepentingan umum sebagai ikane yang digambarkan oleh para fuqaha' di atas. Sebab jual beli ini hanya terbatas untuk mengatasi kebutuhan para nelayan sendiri.

2. Bentuk kedua, yaitu keinginan para tengkulak untuk mendapatkan ikan yang bermutu lebih baik di samping harga yang lebih murah, dengan cara menyongsong/menoegat ke datangan para nelayan yang membawa hasil tangkapan untuk dijual di darat. Cara ini jelas berada hukumnya, sebab memiliki kesamaan dengan kasus talaqqir rukban di zaman Rasul. Selain itu adanya unsur penipuan harga terhadap nelayan, juga akan membahayakan kepentingan umum, terutama pihak TPI. yang menjadi korban permainan harga oleh para tengkulak. Padahal tujuan didirikannya TPI. oleh pemerintah adalah untuk sarana pemasaran ikan produksi nelayan agar para nelayan mendapat harga yang wajar dan pembayaran tunai.

3. Pakaian fusal bali ikan.

Para ulama' sepakat menghukumi tidak sah atas jual beli yang dilakukan secara paksa, kecuali paksaan yang haq seperti keharusan membayar ganti rugi kejahatan jiwa hak syuf'ah dan lain-lain.³² Sebab penjual tidak mempunyai kebebasan berbuat, kemerdekaan dan ketulusannya di rampas. Padahal ketulusan berbuat merupakan syarat mutlak bagi sahnya jual beli, sesuai dengan firman Allah:

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا أَتَكُلُوا عَلَىٰ مَوْالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِذَا ان تكون تجارة عن تراضٍ ممنكم .**

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka."³³

Akan tetapi para ulama' berbeda pendapat/pandangan di dalam menentukan kadar/ukuran ikrah (paksaan) yang dapat menimbulkan tiada sahnya jual beli.

Imam Ahmed bin Hambal mensyaratkan adanya kebebasan berbuat lahir bathin bagi kedua belah pihak yang mengedakan transaksi dalam jual beli. Tanpa adanya kebebasan lahir bathin, maka jual beli dihukumi tidak sah.³⁴

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa setiap aqad paksaan tetap dihukumi sah. Sebab tinjauannya bertitik tolak kepada pihak yang dipaksa. Jadi bila bentuk paksaan itu tertuju/ditekankan pada ucapan di dalam jual beli saja, maka tetap sah hukumnya.

³² Abdur Rahman Al-Jaziri, Op Cit. halaman 160.

33 Dep. Agama RI. Loc Cit.

³⁴ Abdur Rahman Al-Jaziri, Op. Cit. haleman 161.

Lebih lanjut dikatakan bahwa kepastia ikrah (paksaan) dalam jual beli disyaratkan tertuju pada pihak yang dipaksa itu sendiri, yakni pemilik barang betuk-betul di paksa untuk mengadakan jual beli. Selanjutnya ikrah (paksaan) itu tertuju pada penyerahan barang. Dan terakhir ikrah harus tertuju pada penerimaan harga, yakni pihak yang dipaksa benar-benar dipaksa menerima harga barangnya. Dengan demikian menurut Abu Hanifah ikrah (paksaan) itu harus konkret pada tiga hal:

- a. Ikrah (paksaan) pada pihak yang dipaksa (harus mengadakan jual beli).
- b. Paksaan menyerahkan barang.
- c. Paksaan ~~untuk~~ menerima harga.³⁵

Lebih tegasnya pemahaman dari uraian di atas berikut dicantumkan contoh yang ditampilkan oleh Abu Hanifah: Bila seseorang hanya dipaksa untuk menjual sesuatu, kemudian ia menyerahkan barang dengan kemauan sendiri, maka hal ini tidak dapat disebut ikrah (paksaan), karena dengan adanya penyerahan barang yang timbul dari kemauan sendiri berarti suatu pertanda adanya kelangsungan jual beli atau mau menerima harga dengan kehendak sendiri.³⁶

Madzhab Maliki berpendapat bahwa ikrah (paksaan) tanpa haq dapat menghalangi kelangsungan jual beli. Madzhab ini membagi ikrah kepada dua macam:

- a. Ikrah (paksaan) yang tertuju kepada dzat jual beli itu sendiri (كره على نفس البيع) seperti seseorang yang dipaksa untuk menjual barangnya oleh seseorang yang dhalim, baik barang

³⁵ I b i d.

³⁶ I b i d. halaman 162.

itu dijual keseluruhan atau sebagiannya saja

- b. Ikrar (paksaan) terhadap sesuatu yang menyebabkan terjadinya jual beli (أكراه على شيء يجلب البيع) atau biasa disebut dengan: أكراه على سبب البيع
Contohnya seseorang dipaksa untuk memberikan suatu barang yang barang itu sendiri tidak dimilikinya. Dengan paksaan tadi menyebabkan ia harus menjual barangnya (untuk biaya membeli barang yang diinginkan oleh orang yang memaksa).³⁷

Jual beli bentuk pertama hukumnya tidak lazim (غير لزوم), yaitu suatu ketika penjual boleh menarik kembali apa yang dijualnya pada waktu lalu sekiranya keadaan telah mengizinkannya. Sehubungan dengan ini ia harus mengembalikan harga (pembayaran) yang ia terima jika harga (pembayaran) itu rusak. Apabila pembayaran itu rusak atau hilang bukan akibat kelengahannya, maka dia tidak diharuskan untuk mengembalikan/mengganti pembayaran tersebut, hanya cukup meminta kembali barangnya sendiri, tanpa mengganti pembayarannya.

Demikian juga bentuk jual,beli kedua, tetapi dikukuhkan tidak luzum menurut pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Maliki.³⁸

Golongan Syafi'i menyatakan bahwa jual beli pakaian mutlak tidak sah. Tetapi jika ia berniat atau se-
ngaja mengadakan aqad (transaksi) ketika diperintah, maka

³⁷Ali Fikri, Op Cit., halaman 37.

38 Ibid.

tidak dapat dikatakan sebagai mukrah (orang yang dipaksa) Madzhab ini menitik beratkan hukum jual beli ikrah kepada aqad. Bila aqad tersebut dilakukan secara paksa, tidak diiringi dengan ketulusan hati, meskipun dalam penyerahan barang atau penerimaan uang/pembayaran dilakukan dengan kehendak sendiri, tetap tidak sah. Sebab aqadnya rusak dan tidak memenuhi syarat. Akan tetapi bila ikrah (paksaan) tertuju pada sababul bey'i (sebab-sebab terjadinya jual beli), maka jual,beli tetap sah, karena paksaan tadi tidak menjurus langsung kepada drat jual beli tersebut, melainkan kepada hal lain; meskipun nentinya jual beli itu dilakukan secara ikrah (peksa). Sedang mengenai pengembalian harga (pembayaran) atau penserikan barang kembali, sama seperti pendapat golongan Maliki di atas.³⁹

Lebih lanjut dalam kitabnya Al-Um, Imam Syafii memberikan gambaran ikrah (paksaan) sebagai berikut:

40.

أُنْ يَهِمُّ الرَّجُلُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّيْدٍ مَا يَقْدِرُ عَلَى الامْتِنَاعِ مِنْهُ

"Sebagaimana seseorang yang berada dalam kekuasaan orang lain, sedang ia tidak mampu mengelakkannya."

Setelah mengikuti uraian tentang jalan fikiran dan pendapat para fuqaha' di atas, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

³⁹ Abdur Rahman Al-Jaziri, Op. Cit., halaman 163.

⁴⁰ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Um, Darul Bayyan, Beirut, Juz III, halaman 236.

Kecuali Imam Ahmad bin Hambal, para imam madz-hab dan para fuqaha' yang lain mensyaratkan bahwa ikrah (paksaan) itu harus mutlak, yang terwujud dalam kerangka fisik dan ada pada segenap segi. Seperti orang yang dipaksa itu sudah dipaksa dengan ancaman atau sudah dipukul dan lain sebagainya. Atau tahaqqu' wuqu' (ancaman pasti dilakukan bila tidak mengindahkan si pembeli sebagai orang yang memaksa), seperti ditodong dengan pisau, senjata api dan sebagainya, sedang ia (si terpaksa) tidak mampu mengelak atau melawan. Dengan demikian jelas bahwa segala yang diperbuat oleh orang yang memaksa (mukrih) adalah dilakukan dengan secara paksa. Dan bukan ikrah nisbi (paksaan yang bersifat abstrak) atau paksaan yang masih mampu dihindari atau ketepaksaan karena ada faktor lain, seperti terpaksa melakukan jual beli dikarenakan si pembeli adalah seorang yang disegani.

Sebaliknya Imam Ahmad menetapkan ikrah (paksaan) di dalam jual beli kepada segala bentuk ikrah. Yaitu segala bentuk ikrah yang tidak mengenakkan perasaan lahir dan bathin. Kesemuanya tetap menghalangi sahnya jual beli.

Dari sisi ini akan dapat teranalisa kadar ikrah (paksaan) yang ada di TPI. Apakah ikrah yang dirasakan oleh para nelayan laloh itu sudah cukup sebagai penghalang/penyebab tidak sahnya jual beli atau belum.

Jika diteliti lebih mendalam, sebenarnya para nelayan itu mampu menghindar dari keharusan menjual ikan-ikan hasil tangkapannya di TPI. tanpa mendapat hukuman/sanksi, hanya sekedar diusir pergi untuk meninggalkan pelabuhan milik TPI. saja. Sedang mereka bisa mencari tempat berlabuh yang lain meski tidak sebaik

etau senyaman di pelabuhan TPI.

Di samping itu para nelayan juga sudah mengetahui bahwa memang demikian peraturan yang dibuat oleh pihak TPI., sebab itu bagi nelayan yang datang ke pelabuhan itu berarti ada kesediaan untuk mentaati peraturan yang dibuat oleh pihak TPI., yaitu harus menjual ikan-ikan hasil tangkapan mereka di TPI. (Tempat Pelelangan Ikan).

Dengan uraian ini jelaslah bahwa jual beli ikan di tempat pelelangan ikan dapat dianggap tidak mengandung unsur ikrah (paksaan) yang bisa menghalangi sahnya jual beli. Dan dengan demikian jual beli ikan di TFI ini hukumnya sah dan dibenarkan oleh hukum Islam.

4. Jual beli ikan dengan anak kecil.

Seseorang sebagai pembawa hak berkaku sejak saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Bahkan jika diperlukan dapat dihitung sejak seseorang masih dalam kendungan.

Meskipun demikian, akan tetapi tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya. Mereka itu antara lain: orang-orang yang belum dewasa, anak yang masih kurang umur dan orang-orang yang ditaruh di bawah pengawasan (curatele). Sebab masih dianggap tidak/belum cakap melakukan perbuatan hukum.⁴¹

Di dalam hukum fiqh, para fuqaha' menetapkan bahwa seorang anak kecil dienggap tidak sah bermu'amalah (mengadakan perikatan-perikatan) seperti perikatan di dalam

⁴¹ Prof. Subekti SH. Fokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1980, halaman 20.

jual beli dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi sebagian fuqā yang lain mengaitkan sehnya mu'malah seorang anak kecil dengan sifat munayyiz. Yaitu sudah dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk.⁴²

Akan halnya anak kecil, ayara' sendiri tidak mem berikan batasan secara pasti sampai umur berapa seseorang masih terbilang kecil. Hanya saja Allah telah mem berikan pedoman bahwa bila seorang anak kecil telah cakap (*المرء*), berulah boleh menggunakan hantanya. Namun tidak cukup dengan begitu saja, akan tetapi harus melalui ujian dan latihan terlebih dahulu, sesuai dengan firman Allah:

وأبْتَلُوا الْيَتَامَى حَقْ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنْشَأْ
مِنْهُمْ رِشْدًا فَارْجِعُوهُ إِلَيْهِمْ أُمُوالَهُمْ

" Dan ujilah anak-anak yatim itu sepsi mereka cukup umur untuk kewin. Kemudian jika menurut pendapat mereka telah cerdas (pendai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.⁴³

Melihat kenyataan di atas, maka tidaklah dapat diketahui sebagai anak kecil lagi apabila ia telah cakap memaliha harta, meski usianya masih relatif muda.

Untuk mengetahui kecekapan seseorang anak sebagai mana pernyataan ayat di atas, harus melalui ujian atau latihan. Namun yang menjadi masalah bagaimanakah seharusnya bentuk tes/ujian dan latihan yang harus diberikan, padahal kehidupan seorang anak yang tinggal/berada di lingkungan tertentu akan berbeda dengan seorang anak

42 Ali Fikri, Op. Cit., halaman 64.

⁴³ Dep. Agama RI. Op. Cit., haleman 115.

yang hidup di lingkungan lain. Demikian pula anak yang hidup di lingkungan nelayan akan berbeda dengan anak yang hidup di lingkungan petani.

Dengan kenyataan ini, maka tentunya cara pengujian dan latihannya pun harus diselaraskan dengan versi nelayan di mana ia tinggal. Anak yang hidup di lingkungan nelayan harus diuji dan dilatih dengan masalah-masalah/persoalan-persoalan yang berhubungan dengan nelayan. Anak petani yang hidup di lingkungan petani harus diuji dan dilatih pula dengan masalah-masalah/persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertanian, demikian seterusnya.

Dalam hubungannya dengan jual beli yang dilakukan anak kecil (*gul*!), para ulama' menetapkan tidak sah jika anak tersebut belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk). 44

Al-Hanabilah menetapkan sah jumlah beli yang dileksikan oleh anak kecil, walaupun belum mumayyiz dan tanpa izin waliyah pada barang yang remeh (rendah nilai/harganya). Misalnya membeli korek api dan lain-lain. Ada pun untuk barang yang berharga, golongan Hanbali menghukumi tidak sah.⁴⁵

Di lain pihak Imam Syafi'i dan Malik menghukumi tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, baik sudah murnayiz ataupun belum, ada keizinan walinya atau tidak.

Sementara itu Abu Hanifah menetaskan sahnya jus-

44 Ali Fikri, Og Git., halaman 34.

⁴⁵ Abdur Rahman Al-Jaziri, Loc Cit.

⁴⁶ Ali Fikri, Op. Cit., halaman 35.

beli anak kecil dan sahif kepada keizinan walinya, dengan berdasarkan kepada ayat:

47. **وَلَا تُرْتِبُوا السَّفْرَ إِمْوَالَكُمْ إِلَّا مَنْ قَيَامٌ**

" Janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang kamu sendiri dijadikan Allah sebagai pemeliharaanya."

Berang uraian di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa jual beli ikan yang dilakukan oleh anak-anak kecil dari keluarga nelayan Paloh adalah sah dan dibenarkan menurut hukum Islam dengan alasan sebagai berikut:

- a. Anak-anak kecil yang mengadakan jual beli ikan sudah dapat dianggap sebagai anak yang munayyiz meskipun mungkin belum dapat digolongkan sebagai anak yang resyid (cakap) secara sempurna. Hal ini berdasarkan kepada usia mereka yang rata-rata antara 8 sampai 10 tahun.
- b. Adanya pendapat-pendapat sebagian ulama' yang menetapkan sifat munayyiz sebagai sahnya jual beli dari aqidani (penjual dan pembeli).
- c. Ditinjau dari segi barang yang dijual, maka sejumlah ikan atau nener meski tidak terlalu banyak, akan tetapi tidak dapat pula dianggap sebagai barang yang mempunyai nilai besar (berharga). Di samping itu dengan disuruhnya seorang anak untuk keperluan sesuatu, seperti menjual ikan, berarti sudah ada keizinan dari walinya.

5. Hal-hal yang berhubungan dengan jual beli ikap.

a. Pengadaan invitasi menurut hukum Islam.

Masalah mu'amalah adalah salah satu urusan yang asasi dan banyak mendapat perhatian di dalam hukum Islam.⁴⁸ Tidak terkecuali di dalam masalah jual beli dan dunia perdagangan yang memang merupakan salah satu dari masalah mu'amalah tersebut.

Guna mewujudkan kelancaran dan keserasian di dalam dunia perdagangan, Islam mengajurkan adanya ketata laksanaan administrasi niaga yang baik dan teratur. Hal ini tergambar dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَافَنْتُم بِدِينِكُمْ لَا إِجْلَ مُسْمَى فَعَلَّقُتُمْ

"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya."⁴⁹

Melihat seruan untuk mencatat masalah hutang piutang pada ayat di atas, jelaslah bahwa seruan ayat di tersebut berbentuk amar (perintah), akan tetapi Abil Fida Isma'il bin Katsir berpendapat bahwa bentuk amar pada kalimat tiadalah menunjukkan seruan wajib. Beliau mensitir pendapat jumhur ilama' yang berbunyi:

وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الاسترشاد والندب كعمل الواجب 50

"Amar (perintah) ini menurut jumhur ulama'

⁴⁸ Prof.Dr.TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu
Fisik, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, halaman 24.

49 Dep. Agama RI. Op Cit., halsmen 70.

⁵⁰ Abul Fida Isma'il bin Katsir, Tafsir Al-Qur'anul Darul Fikri, Mesir, Juz 1, halaman 336.

diartikan sebagai al-irsyad (petunjuk yang baik) dan nadab (kesunstean), bukan merunjukkan kepada wajib."

Sebaliknya Atha', Asy-Sya'bi dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa berdasarkan dhaHIR ayat, maka perintah penulisan (mencatat) dalam hutang piutang hukumnya wajib, sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

51

الاصل في الامر للوجوب

Lain halnya dengan jual beli yang dilakukan secara tunai (kontan), syara' tidak menekankan untuk menulisnya, berdasarkan firman Allah:

الآن تكون تجارة حاضرها تدبر ونها يبتكم غليس عليكم
جناح الاتكتسوها

" Kecuali jika mu'smalah itu perdagangan tunai yang kamu jelaskan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulis - nya."⁵²

Meskipun syara' tidak menekankan terhadap penulisan pada bentuk jual beli yang tunsi, namun ulama' memandang baik akan penulisan tersebut, misalnya dalam bentuk kwitansi dan sebagainya. Karena hal itu mengandung faedah dan hikmah.

Dr. H. Hamzah Ya'qub, menyebutkan faedah dan hikmah dari pengadaan kwitansi, yaitu sebagai berikut:

⁵¹ Dr. H. Hamzah Ya'qub, Op. Cit., halaman 76

52 Dep. Agama RI., Loc. Cit.

1. Untuk mencegah terjadinya penipuan di kemudian hari, karena tidak mustahil salah satu pihak akan mengingkari apa yang pernah dimufakati bersama, dengan tujuan memperoleh keuntungan sendiri. Dengan adanya surat-surat bukti yang diperkuat dengan saksi-saksi, maka pihak yang berniat jahat itu akan mengalami kesulitan dalam melakukan penipuan.
 2. Sekalipun tidak ada niat jahat dari salah satu pihak untuk menipu dengan jalan mengingkari kesepakatan dalam perjanjian, namun tidak mustahil salah satu pihak akan khilaf, ragu-ragu atau lupa. Dengan adanya kwitansi sebagai bukti hitam di atas putih, maka keragu-raguan akan hilang.53

Dengan adanya urusan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Jual beli ikan yang dilaksanakan oleh nelayan pantai Faloh dalam bentuk pembayaran tunai/kontan, baik meski kwitansi staupun tidak tetap diperbolehkan oleh hukum Islam.
 2. Jual beli dalam bentuk hutang seusai penjualan di TPI. (Tempat Pelelangan Ikan), jelas dibenarkan oleh hukum Islam, sebab setiap penjualan, kepada si nelayan yang menyetorkan ikan oleh pihak TPI, diberikan selembar bon (berupa catatan tanda pembayaran yang masih hutang). Hal ini sejauh dengan anjuran Al-Qur'an, surat Al-Baqarah syat 262.
 3. Pengadaan bon bagi setiap penyetoran ikan di TPI, tidak mempengaruhi sah/tidaknya jual beli sebab tanpa adanya pencatatan hutangpun oleh jumhur ulama' pelaksanaan jual beli/hutang piutang dihukumi sah.

⁵³ DR. H. Hanzah Ya'qub, Op. Cit., haleman 78.

b. Pandangan hukum Islam tentang cara penyelesaian dalam jual beli ikan.

Dari uraian bab III tentang cara penyelesaian terhadap kekeliruan dalam jual beli, diketahui bahwa para nelayan pantai Paloh mempunyai cara, yaitu berupa perjanjian-perjanjian yang diadakan pada saat mengadakan transaksi, antara lain:

- Antara penjual dan pembeli merundingkan kembali untuk menentukan harga baru.
 - Pembeli menentukan harga baru, sesuai dengan kualitas ikan yang ada.
 - Pembeli boleh membatalkan jual beli ikan.

Di dalam fiqh Islam cara penyelesaian dalam jual beli baik disebabkan karena adanya cacat pada barang atau harga dan lain-lain disebut dengan istilah " khiyar."

Sebelum menganalisa cara penyelesaian dalam jual beli ikan di pantai Paloh ini, berikut akan diuraikan terlebih dahulu masalah khiyar yang merupakan salah satu jalan penyelesaian terhadap kekeliruan dalam jual beli menurut fiqh Islam.

Imam Muhammad bin Isma'il Ash-Shan'ani men definisikan khiyar sebagai berikut:

طلب خير الأمرين من أمهناء البيع أو عصنهه 54.

"Tuntutan untuk memilih antara dua, yaitu dari meneruskan aqad jual beli atau diurungken (menfasakhnya)."

54 Muhammad bin Isma'il Ash-Shan'ani, Subulus Salam, Mustafa Al-Babi, Mesir, 1349 H. Juz III, hal. 26.

Suleiman Rasyid memberikan definisi: " Belah memilih antara dua, meneruskan sqad jual beli atau diartangkan (ditarik kembali tidak jadi dijual)." ⁵⁵

Pada dasarnya para fuqaha' membagi khiyar kepada tiga macam. Akan tetapi Ali Fikri membagi khiyar kepada empat macam, yaitu: khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar 'aib.⁵⁶

1. Khayar naflis.

Maknudnya: si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara (antara meneruskan atau mengurungkan jual beli), selama kedua nya masih tetap di tempat diadakannya transaksi jual beli.⁵⁷

Ali Fikri mendefinisikan bahwa khiyar majlis adalah kebolehan memilih bagi penjual, atau pembeli, dari meneruskan jual beli atau menafsakhuys tanpa meminta kerelaan pihak lain, selama mereka masih dalam majlis (pada tempat diadakan transaksi).⁵⁸

Penetapan khyar majlis ini berdasarkan
hadits Nabi:

البيغان بالخيار مالم يتفرق فإن حمدنا وربنا بورك لهما في بعدهما وإن كذبا وكتاباً محققاً بركه بيعهما . 59

⁵⁵ H. Sulaiman Rasyid, Piag Islam, Ath-Thahiriyyah, Jakarta, 1976, halaman 275.

⁵⁶ Ali Fikri, Op. Cit., halaman 42.

⁵⁷ Abdur Rahman Al-Jaziri, Op. Cit., halaman 275.

58

Ali Piker, Op Cit., holamen 44.

⁵⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, Qd Cit., halaman 8.

" Pembeli dan penjual boleh berkhiyar selesa jika keduanya belum berpisah (dari tempat qad). Maka apabila kedua-dua benar (jujur) tanpa menyembunyikan cacat, maka jual beli keduanya diberkahi. Dan jika keduanya menyembunyikan cacat barang dan berdusta, maka jual beli mereka tidak diberkahi."

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang boleh tidaknya melakukan khayr wajib ini.

Imam Syafi'i membenarkan khiyar menjlis setelah agad terbentuk secara sempurna, tanpa menyebutkan edanya khiyar. Apabila pembeli atau penjual mensyaratkan tidak memakai khiyar, maka jual beli itu dihukumi tidak sah.⁶⁰

Imam Ahmad bin Hanbal sependapat dengan Syafi'i, bahkan memberikan lebih banyak keleluasaan. Beliau membantah khiyar majlis ini dilekatkan meskipun eqad telah sempurna terbentuk dan sekali pun antara penjual dan pembeli tidak mensyaratkan adanya khiyar sebelumnya. Beliau juga tidak membatasi lama waktunya pertemuan antara pembeli dan penjual, tidak membatasi kapan kedua belah pihak dapat dianggap telah berpisah. Lebih dari itu dicontohken, bahwa sekskipun transaksi terus menerus dilekukken selama sebulan, namun mereka itu tetap diangga belum berpisah.⁶¹

⁶⁰ Abdur Rahman Al-Jaziri, Op. Cit., haleman 170

⁶¹I b i d. halsson 172.

Imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa khiyar majlis tidak berlaku pada jual beli.⁶² Akan tetapi di dalam suatu pendapat yang lain, Abu Hanifah membolehkan khiyar majlis, namun dibatasi dengan adanya syarat/perjanjian.⁶³

Dari pernyataan di atas berarti bahwa jika aqad telah sempurna terbentuk dan tidak disyaratkan untuk berkhiyar, maka jual beli itu sudah dihukumi luzum, tidak dapat diganggu gugat, baik kedua belah pihak masih ada pada tempat aqad maupun sudah berpisah. Jelasnya bahwa khiyar majlis ini diperbolehkan, asalkan di dalam transaksi ada perjanjian untuk khiyar.

Sebaliknya Imam Malik dengan tegas berpendapat:

"Khiyar majlis sama sekali tidak diperbolehkan."

Lebih dari itu Imam Malik menetapkan bahwa bila aqid (orang yang beraqad) mensyaratkan adanya khyar majlis dalam jual beli, maka aqad jual beli menjadi rusak. Dan mengenai hal ini beliau berpegangan kepada amal ahli Madinah.⁶⁵

Dari beberapa komentar para ahli fiqh di atas, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

⁶²Ali Fikri, Op Cit., halaman 45.

⁶³ Abdur Rahman Al-Jaziri, Op Cit., halaman 173.

64 1 b 1 d/

65 1 b i d. halsman 174.

1. Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal menerima terhadap khiyar majlis tanpa harus menyebutkan syarat untuk berkhiyar, bahkan Ahmad bin Hanbal tidak membatasi tenggeng waktu berkhiyar setelah dijadakannya transaksi.
 2. Imam Abu Hanifah tidak membenarkan adanya khyar majlis, kecuali apabila di dalam aqad di sebutkan adanya syarat untuk berkhiyar.
 3. Imam Malik/tidak adanya khyar majlis secara mutlak, baik ada syarat pada waktu bersaqad maupun tidak. Bahkan apabila aqad disertai dengan syarat berkhiyar, maka aqad itu menjadi rusak.

2. Khiyar Syarat.

Khiyar syarat ialah:

عماهنة عن كون العاقد ببيع المساحة أو يشتريها
بشرط أن يكون المختار في الأهميات العقد أو فسخه . 66

" Ungkapen (pernyataan) dari aqid yang menjual/yeng membeli terhadap suatu barang dengan nensyaratkan adanya khiyar terhadap kelangsungan atau rusak (diurungkan) nya suatu agad.

Para ulama' sepakat terhadap adanya kebolehan khiyar syarat ini, namun mereka berbeda pendapat di dalam menentukan tenggang waktu lamanya kebolehan berkhiyar setelah diadakannya transaksi.

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i memberikan batas waktu khiysr syarat selama tiga hari.⁶⁷

⁶⁶ Ali Fikri, Op. Cit., halaman 47.

67 i b i d. halaman 48.

Pendapat mereka ini berdasarkan kepada hadits yang membolehkan khayar selama tiga hari bagi bay'ul musharrat (بيع المحرّات), yaitu menjual kambing perah yang air susunya tidak diambil dalam beberapa hari sebelum penjualan, dengan mak sud agar tetek kambing itu tampak lebih montok berisi.⁶⁸

Lengkapnya hadits tersebut adalah:

من اشترى شاة مهرة فهو بالخبار ثلاثة أيام .⁶⁹

Barang sispa membeli musharret (kambing perah), maka ada hak khiyar selama tiga hari.

Sejalan dengan hadits di atas, ada lagi hadits yang juga menetapkan kebolehan khiyar selama tiga hari:

إذا بايتحت فقل لا خلابة وانت بالعنبر ثلاثة
70.

" Apabila kamu mengadakan perjanjian (jual beli), maka katakanlah tidak ada (tidak boleh ada) penipuan, dan engkau mempunyai hak khyar selama tiga hari.

Imam Malik membolehkan adanya khiyar syarat, akan tetapi lama waktunya berbeda-beda menu rut kondisi barang yang diperjual belikan tersebut.⁷¹ Perbedaan-perbedaan itu oleh golongan Maliki ditentukan sebagai berikut:

68 Muhammad bin Ahmad bin Fusydi Al-Qurthubi, Op -
Cit., helamen 210.

⁶⁹Abul Husein Muslim Al-Qusyairi, Op Cit., hal. 6.

70
卷之四

⁷¹Ali Fikri, Loc Cit.

- a. Al-mabi' yang berupa tanah atau benda-benda yang tidak bergerak seperti pohon, rumah dan lain-lain, tenggang waktu khiyar adalah 36 - 38 hari.
 - b. Al-mabi' yang berupa harta niaga seperti baju pakaian dan lain-lain, tenggang lama waktunya berkhiyar adalah 3 - 5 hari.
 - c. Al-mabi' yang berupa hewan ternak seperti kambing, sapi, unta dan sebagainya, lama waktunya berkhiyar adalah 3 - 5 hari.
 - d. Al-mabi' yang berupa hamba sahaya ('abd/amat), masa berkhiyarnya 8 - 10 hari.⁷²

Sementara itu Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan lema massa berkhiyar dalam khyar syarat, sebagai berikut:

" Waktu khiyar disyaratkan harus maklum (jelas) dan tanpa pembatasan waktu. Bagi kedua belah pihak yang bertransaksi boleh saja mensyaretkan selama sebulan, setahun dan se terusnya. Adapun khiyar yang tidak sah adalah apabila disyaratkan dengan tenggang waktu yang tidak diketahui.

Rumusan Islam Ahmed di atas jeles menunjuk kebolehan khyer lebih dari tiga hari, bahkan boleh sampai kapan saja, asalkan waktunya

⁷² Abdur Rahman Al-Jaziri, Op. Cit., halaman 48.

⁷³Ali Pikri, Oc. Cit., halaman 48.

ditentukan dengan jelas. Sebaliknya berkhiyar dengan tanpa menentukan masa waktunya dihukumi tidak sah. Misalnya: Aku beli rumahmu dengan lama/waktu berkhiyar sampai kapan seja bila saya kehendaki.

Dari uraian tentang khiyar syarat ini, dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Abu Hanifah dan Syafi'i menetapkan tenggang waktu berkhiyar selama tiga hari.
 2. Imam Malik menentukan masa berkhiyar tergantung kepada kebutuhan dan jenis barang yang dijual:
 - a. 36 sampai 38 hari untuk barang-barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, perabutinan dan lain-lain.
 - b. 3 sampai 5 hari untuk barang-barang bergerak, seperti hewan ternak, pakaian, barang niaga dan sebagainya.
 - c. 8 sampai 10 hari untuk hamba sahaya.
 3. Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan khiyar syarat dengan penentuan waktu yang jelas. sedangkan lama waktunya tidak terbatas sampai kapan saja.
 3. Khiyar ru'yah.

Ali Al-Fikri merumuskan bahwa khiyar ru'yah bersamaan dengan adanya bay'ul ghaib (jual beli barang yang tidak ada dalam majlis aqad). Apabila si pembeli telah melihat kepada barang, jika ia berminat maka jual beli diteruskannya, namun bila ia tidak berminat, maka jual beli boleh di fasakh (digagalkan). Dan khiyar ru'yah

ini hanya dikhkususken untuk pembeli saja, se
dangkan bagi penjual tidak ada hak khyer.⁷⁴

Imam Syafi'i menghukumi tidak sah terhadap aqad jual beli sebelum melihat kepada barang yang akan diperjual belikan tersebut. Oleh karena itu beliau tidak menerima adanya khiyar ru'yah, akan tetapi sebaliknya Imam Malik dan Ahmad menghukumi sah.⁷⁵

Para fuqaha' berpendapat bahwa khiyar ru'yah waktunya tidak terbatas dengan pasti. Namun sebagian fuqaha' yang lain memberikan batasan terhadap khiyar ru'yah dengan waktu selama aqad jual beli belum rusak, yakni setelah pembeli melihat keadaan barang yang diperjual belikan. Apabila ia tidak memfasakh/menggagalkan aqad jual beli setelah melihat barang tersebut, maka hak khiyar menjadi batal/hilang.⁷⁶

4. Khiyar 'aib.

Yang dimaksud dengan khiyar 'aib ialah: Si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya, apabila pada barang yang dibelinya itu terdapat cacat yang bisa mengurangi kepada nilai/harga. ⁷⁷

⁷⁴Ali Al-Fikri, Op. Cit., halaman 49

75 I b i d.

⁷⁶I b i d halaman 50.

⁷⁷H. Sulaiman Rasyid, Op Cit., halaman 277.

Para ulama' sepakat tentang sahnya pelaksanaan khiyar 'sib, mengingat kerugian yang nyata di salah satu pihak akibat adanya cacat pada al-mabi' (barang yang diperjual belikan). Mereka sepakat bahwa cacat yang dapat dijadikan alasan berkhiyar itu adalah cacat yang mengurangi harga/nilai barang tersebut, atau mengurangi tujuan pokok dari barang yang dibeli tadi. Misalnya, membeli pakaian, dimana pakaian yang dijual di toko biasanya dalam keadaan baik atau tidak ada cacatnya. Akan tetapi setelah pakaian itu dibeli, tanpa sepengetahuan si pembeli ternyata terdapat koyak sedikit yang benar-benar bisa mengurangi nilai/harga pakaian tersebut. Dalam hal ini bagi pembeli boleh mengembalikannya.

Berbeda halnya dengan al-mabi' yang memang biasa terdapat cacatnya sedikit, yakni cacat yang sulit untuk dihindari, seperti kain tenunan. Kain jenis ini biasanya selalu luntur atau kadang-kadang terdapat tenunannya yang kurang rapat. Keadaan yang memang sudah merupakan kesalahan semacam kain tenunan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk berkhianat.⁷⁸

Mengenai tenggang waktu (lamanya masa) khiyar 'aib, para ulama' berbeda pandangan, ya itu sebagai berikut:

Imam Malik dan Syafi'i mensyaratkan pengembalian barang yang cacat itu harus segera

⁷⁸ Abdur Rahman Al-Jaziri, Op Cit., halaman 190-191

yaitu setelah mengetahui bahwa barang tersebut terdapat cacat. Bila si pembeli menunda dengan tanpa ada udzur seperti sakit, takut di ancam orang dan lain-lain; maka gugurlah hak khiyarnya.

Sedang karetaria segera adalah diukur menurut adat kebiasaan orang banyak. Bila adat kebiasaan menganggap terlambat, berarti terlambatlah keadaannya. Begitu pula sebaliknya bila adat kebiasaan masih menganggap belum terlambat maka berarti pengembalian itu dihukumi belum terlambat.⁷⁹

Di samping itu Imam Malik memberikan batasan segera dengan jangka waktu selama dua hari. Apabila lebih dari dua hari, maka dianggap sudah daluarsa dan hak khiyar menjadi gugur.⁸⁰

Golongan Hanafi dan Hambali tidak mensyaratkan harus segera mengembalikan barang yang mempunyai cacat, bahkan menurut mereka sah menunda waktu pengembalian. Dan hak khiyar tidak dianggap gugur, kecuali bila ada tandatanda yang menunjukkan kerelaan pembeli terhadap keadaan barang yang cacat tersebut, seperti menggunakan meskipun ia mengetahui bahwa barang itu mempunyai cacat.⁸¹

⁷⁹ I b i d. halaman 199.

⁸⁰ I b i d. halaman 200.

⁸¹ I b i d.

Dari penjabaran masalah khiyar 'aib di atas, maka dapatlah diringkas sebagai berikut:

- a. Imam Malik dan Syafi'i memberikan batasan khiyar 'aib dengan ungkapan " segera ". Sedangkan karetaria segera, menurut mereka diukur dengan adat kebiasaan orang banyak, ya itu bila adat kebiasaan orang banyak menganggap belum terlambat, maka hal itu berarti belum terlambat demikian sebaliknya.

Sementara itu Imam Malik sendiri memberikan batasan selama dua hari.

b. Golongan Hanafi dan Hanbalitidak mensyaratkan harus segera, akan tetapi mereka menitik beratkan kepada pribadi si pembeli. Bila pembeli rela dengan keadaan cacat barang maka gugurlah hak khiyarnya. Sedang untuk mengetahui rela atau tidaknya, tidak harus dengan pengakuan pembeli, akan tetapi cukup dengan tanda-tanda atau isyarat seperti pembeli mau mempergunakan barang yang ada cacatnya tersebut.

Setelah mengikuti uraian pembahasan masalah khi-yar yang merupakan salah satu cara penyelesaian di dalam jual beli menurut hukum fiqh Islam, maka berikut ini diuraikan tentang tinjauan terhadap cara-cara penyelesaian tentang kesalah fahaman di dalam jual beli ikan yang dilaksanakan oleh nelayan pantai Paloh.

Sebagaimana penjelasan terdahulu pada bab III, bahwa nelayan pantai Paloh di dalam melaksanakan jual beli ikan sering melakukan khiyar, yaitu memilih antara menurunkan jual beli atau mengurungkannya, atau tetap

meneruskan jual beli tetapi melalui perundingan harga antara penjual dan pembeli. Selanjutnya dikomperesikan dengan uraian masalah khiyar menurut fiqh Islam, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi perjanjian yang dibuat pada waktu diadakannya transaksi, maka jelaslah bahwa cara ini tergolong khiyar syarat.
2. Bila dilihat dari segi pelaksanaan (saat berlangsungnya) khiyar pada jual beli ikan secara borongan, maka dapat digolongkan sebagai khiyar majlis.
3. Ditinjau dari penyebab terjadinya khiyar, maka bentuk khiyarnya adalah tergolong khiyar 'aib. Yaitu keadaan ikan (baik jenis maupun kwalitasnya) yang tidak sesuai dengan pernyataan si nelayan sebagaimana pihak penjual.

Dengan tiga tinjauan di atas, jelaslah bahwa cara dan usaha yang ditempuh oleh para nelayan pantai Paloh dalam rangka penyelesaian jual beli ikan yang sedemikian itu dapat dibenarkan dan sah menurut hukum fiqh Islam.

C. Tinjauan hukum Islam tentang hutang beroyarot.

Dalam kegiatan perdagangan dan jual beli, adakalanya dilakukan dengan pembayaran tunai, namun adakalanya juga dilaksanakan dengan hutang.

Berhutang karena darurat untuk menutupi suatu hal yang mendesak tentulah dapat dimeklumi. Namun apabila sifat dan sikap suka berhutang ini dibiasakan, maka buruklah akibatnya. Meskipun demikian pelaksanaan hutang piutang ini diperbolehkan oleh agama, sebagaimana tersirat dalam firman Allah pada surat 1, ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا يَنْتَهِ مُصْرِفُكُمْ فَاَكْتُبُوهُ

" Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menulisnya.⁸²

Di dalam ayat lain ditegaskan pula:

مِنْ ذَا الَّذِي يَعْرِضُ اللَّهُ قِرْضًا حَسْنًا فَهُنَّ لَهُ أَنْجَاعًا
كَثِيرَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ

" Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezqi) dan kepadaNyalah kamu dikembalikan.⁸³

Selain ayat-ayat di atas Resulullah juga menandaskan melalui sabdanya:

مِنْ نَفْسٍ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرْبَةٌ مِنْ كَرْبَلَاءِ الَّذِي نَفَسَ اللَّهُ مِنْهُ
كَرْبَةٌ مِنْ كَوْبَدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .^{84.}

" Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepasnya kesusahannya di hari qisimat."

Banyak nash-nash lain yang membenarkan, bahkan menganjurkan terhadap pemberian hutang, namun bagaimanakah : sesungguhnya pelaksanaan hutang piutang yang bersyarat.?

Berikut ini diuraikan status hukum hutang piutang yang memakai syarat menurut beberapa pendapat ulama':

Imam Abu Ishaq, dari pengikut madzhab Syafi'i memberikan komentar:

82. Dep. Agama RI. Loc Cit.

83. I b i d. haleman 60

84. Abul Husein Muslim Al-Qusysiri, Op Cit. haleman

85

ولا يجوز قرض جر منفعة مثل أن يقرضه الغائب أن يبيعه داره

" Tidak boleh hutang piutang yang sifatnya menarik menfaat/keuntungan, seperti seseorang menghutangi se-ribu kepada orang lain, dengan syarat orang lain itu harus menjual rumah kepadanya."

Golongan Hanafi menyatakan bahwa:

يُفسد الفرض بدلالة تجربة مفيدة للمفترض.

" Menjadi russkiah sqad hutang piutang yang memakai syarat, dimana syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang menghutangi."

Pengaruh madzhab Maliki berkata:

وكذا الحال في حرمان يلشترط في القرض شرط تجبر منتفعة ٨٧٠

" Begitu juga haram mensyaratkan suatu syarat dalam hutang piutang yang bersifat menarik manfaat/kuntungan."

Golongan Maliki ini memberikan contoh seperti tidak sahnya seseorang yang menghutangkan seekor sapi yang lemah (tidak kuat untuk membajak sawah), kemudian pengembaliannya harus dengan seekor sapi yang kuat untuk membajak sawah.⁸⁸

Sementara itu golongan Hanbali juga berkomentar senada dengan pendapat para imam di atas:

⁸⁵ Abu Ishaq bin Ali, Op Cit., halaman 304.

⁸⁶ Abdur Rahman Al-Jaziri, Op. Cit., halaman 242.

⁸⁷ I b i d. halaman 243.

88 I B I D S

لا يجوز ان يشترط في عقد القرض شرط اجر منفعة للمقرض

* Tidak boleh mensyaratkan dengan sesuatu syarat di dalam sqad hutang piutang yang sifatnya menerik manfa'at/keuntungan bagi orang yang menghutangi.

Dari pendapat dan komentar para fuqaha' di atas, jelaslah bahwa aqad hutang disertai dengan syarat menjadikannya rusak dan tidak sah.

Dengan demikian kegiatan hutang piutang yang dilaksanakan oleh sebagian besar nelayan pantai Paloh yang selalu disertai dengan persyaratan-persyaratan tertentu, seperti keharusan menjual ikan hasil tangkapan ataupun keharusan menjual pancingan, dimana harga penjualan ikan ikan tersebut ditentukan oleh para tengkulak secara sepihak, tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam.

Lebih dari itu persyaratan yang sifatnya menarik keuntungan dan dalam hutang piutang, seperti penetapan harga penjualan oleh para tangkulah secara sepihak, menu rut hadits Rasulullah dianggap sebagai perbuatan riba, sesuai dengan sabda beliau:

کل قرض جرمنفحة خلو زنی ۹۰.

" Setipe hutang piutang yang menarik manfa'at/keuntungan adalah riba.

Sedang riba menurut Al-Qur'an adalah haram, sebagaimana yang tercantum dalam surat 2, ayat 275:

وأحل الله البيع وحرم الرزق

" Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharankan ribe." ⁹¹

⁸⁹ Abdur Rahman Al-Jaziri, Op. Cit., halaman 242.

⁹⁰ Abdur Rahman As-Suyuthi, Al-Jami'us Shaghir, Darul Salam, Kecir, haleman 235.

91 Dep. Agnes RI., Op. Cit., halaman 69.

P. Tinjauan hukum Islam terhadap penyerobotan tendak dan peraturan yang berlaku.

Pada bab terdahulu telah dijelaskan mengenai kasus-kasus yang berkenaan dengan masalah serobot tendak atau rumpon, serta peraturan-peraturan yang berlaku. Dan dari penjelasan tersebut diketahui ada dua macam bentuk (modus) kasus serobot tendak, yaitu:

1. Penyerobotan yang disertai dengan pengambilan/pencurian tendak. Yaitu si penyerobot tidak hanya mengambil ikan-ikan yang berada di area tendak/rumpon itu saja, akan tetapi sekaligus mencuri alat tendak tersebut.
2. Penyerobotan yang tidak disertai pencurian. Yaitu semata-mata hanya mengambil ikan yang berada di area tendak/rumpon itu saja, tanpa mencuri alat tendak tersebut.

Sehubungan dengan kasus ini timbul beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimanakah status hukum serobot tendak/rumpon, apakah dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencurian atau tidak.? Dan bagaimana pula status ikan hasil serobotan tersebut.?
2. Bagaimanakah status peraturan tentang tawur tendak yang ada di desa Faloh.?

Untuk lebih jelas dan terarahnya penganalisaan kasus penyerobotan tendak ini, maka uraiannya dibatasi hanya kepada dua permasalahan di atas. Sedang mengenai bentuk penyerobotan pertama (penyerobotan yang disertai pencurian alat tendak), kiranya sudah menjadi jelas permasalahennya, yaitu sebagai tindak pidana pencurian yang

dilarang oleh agama sebagaimana firman Allah;

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم اجزاءهم كالسبا
نكلا من ادله و الله اعزى حكيم .

" Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha bijak - sana. - 92

Di samping itu Hadits Nabi juga menyebutkan:

عن عائشة رضي الله عنها قالت . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ لِقَاعَ يَدِ الْمَسَارِقِ فِي رَبِيعِ دِينَارٍ فَصَاعَدَ ٩٣.

" Dari Aisyah ra. telah berkata: sesungguhnya Ra - sulullah Saw. menjatuhkan had potong tangan atas pen - curian seperempat dinar ke atas.

1. Status bekas serobot tidak dan ikon hasil serobotan.

Pengambilan ikan yang ada di sekitar tendak/rumpon milik orang lain, sepintas lalu mirip dengan pencurian. Akan tetapi apabila dilihat dari segi unsur-unsur pencurian, maka kasus serobot tendak ini tidak dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian.

Untuk lebih jelasnya berikut ini dicantumkan unsur unsur pencurian, sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil
 - b. Milik orang lain

⁹² Dep. Agama Ri. Op. Cit., balsman 69.

⁹³Abul Husen Muslim Al-Qusyairi, Op. Cit., hal. 45.

- c. Tanpa setahu pemilik harta
 - d. Harta itu tidak diamanahkan kepadanya

Unsur-unsur di atas sesuai dengan rumusan Mahtam -
med bin Rusydi di dalam definisi pencurian:

94

"Mencuri ialah mengambil harta orang lain dengan cara rahasia/sembunyi-sembunyi dari milik yang tidak dipergunakan kepadanya.

Dilain pihak Abdul Qadir Audah juga merumuskan unsur-unsur pencurian sebagai berikut:

- a. Perbustan mengambil
 - b. Yang diambil berupa barang
 - c. Barang yang diambil itu milik orang lain
 - d. Bernaksud untuk berbuat jinayat.⁹⁵

Untuk menentukan apakah kasus serobot tidak tergolong pencurian atau bukan, maka berikut akan diuraikan tindakannya.

Pada dasarnya segala yang dijadikan Allah Subhanhu wata'ala di muka bumi ini adalah untuk manusia, sesuai dengan firmanNya:

⁹⁴ Mohammed bin Ahmad bin Basydi, Op. Cit., hal. 455.

95 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri'ul Jinsil Islami,
Darul Urubah, Mesir, 1383 H. Juz II, halaman 518.

" Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.⁹⁶

Manusia berhak mengambil dan memiliki segala yang ada di darat, di dalam laut atau di udara. Akan tetapi pengambilan dan pemilikan itu harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh Allah Swt. dan peraturan-peraturan yang dibentuk atas dasar perjanjian-perjannian entar manusia, sebagaimana yang ditandaskan Al-Qur'an:

ضد بنت عليهم الزلة اين ماتنقووا الا تجبل من الله وتحبل من الناس

" Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia.⁹⁷

Mengenai pengertian milik secara lughat (bahasa) adalah:

احتواء الثنائي والقدرة على الاستبداد به

" Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. 98

Sedang menurut istilah:

اخْتَصَاص حائز شرعاً يسوق صاحبه التصرف إلالمانع

" Susbu ikhtishash yang menghalangi yang lain, menurut syara' ialah yang membenarkan si pemilik ikhtishash untuk bertindak terhadap barang miliknya sekecuali ada penghalang.⁹⁹

96 Dep. Agama Ri. Op Cit., halaman 13

97 I b i d. halaman 94.

98 Prof.Dr.TM. Nasbi As-Shiddieqi, Iengantar Fiqh
Mu'amalah, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal. 8.

99 1 b i d.

Haiz yang dimaksudkan oleh istilah di atas:

ما ينجز غير المالك عن الاستفهام والتصرف دون إذن المالك

" Sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik barang (sesuatu) memanfaatkan barang dan bertindak tanpa ada izin si pemilik."¹⁰⁰

Dan yang dimaksud dengan mani' adalah;

ما ينبع المالك نفسه عن التهريف

" Sesuatu yang mencegah si pemilik sendiri bertindak terhadap harta miliknya."¹⁰¹

Selanjutnya di dalam fiqh mu'amalah mengenai empat macam sebab terjadinya pemilikan:

1. **Uqud.**

Menurut lughat (bahasa) "uqud" adalah jama' dari "aqad" berarti perikatan, perjanjian, transaksi, permufakatan (ittifaq).¹⁰²

Para fuqaha' memberikan istilah:

ارتباط ایجاب بقبول علی وجه مشروع یقاهر اثره فحمله

" Perikatan ijab dengan qabul secara yang di syari'atkan agama, nampak bekasnya pada yang di aqadkan. ^{10.3}

100 Lb 1 d.

101 I b i d.

¹⁰² Dr. H. Hamzah Ya'qub, Op. Cit., halaman 72.

¹⁰³ Prof. Dr. TM. Hasbi Ash-Shiddieqi, Op Cit. hala
men 10.

Harta orang lain haram dipergunakan tanpa izin pemiliknya, apalagi untuk dimiliki, meskipun gejolak keinginan meluap-luap untuk mendapatkannya.

Aqad merupakan salah satu jalur yang ditentukan oleh agama untuk memperoleh/mendapatkan harta benda baru secara halal dan sah. Sesuatu yang telah diaqati akan menjadi milik/milik manfa'at yang sah, seperti di dalam jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Barang yang sudah diikat dengan suatu aqad, menjadi milik sah bagi si pembeli, begitu pula sebaliknya uang pembayaran menjadi milik sah bagi si penjual. Demikian seterusnya pada masa - masa-masa-lah perikatan yang lain.

2. Khalafiyah.

Khalafiyah yaitu:

حلول شخص أو شئ جديده محل قد حكم به قبله في المعقودة

" Bertempatnya sesorang atas sesuatu yang baru
di tempat yang lain yang hilang pada berbagai rupa
104
buk.

Khafiyah terbagi kepada dua macam:

- a. خالفة شخص آخر (Khalefiyah seseorang dari seseorang), yang biasa dikenal dengan اخرين (pewarisan). Yaitu si waris menempati si muwarris dalam menempati harta yang ditinggalkan (terikah) oleh si muwarris¹⁰⁵

¹⁰⁴I b i d. halaman 11

105 I b i d.

b. خلفية شمع على شيء (Kahalfiyah sesuatu ialah sesuatu). Inilah yang disebut dengan tadlis dan ta'widh, seperti halnya menerima ganti rugi dari benda yang dirusakkan oleh orang lain secara dhalim, atau menerima arsyul jinayah (ganti rugi jiwa), diat dan sebagainya; akibat dari jiwa yang dilukai orang lain tanpa haq. Semua ganti rugi ini sah dimiliki dengan jalan khalafiyah.¹⁰⁶

3. Att vallud min mamluk.

Di antara sebab-sebab pemilikan adalah "at tawallud min mamluk" atau beranak pinak, yaitu se gala yang terjadi dari benda yang dimiliki, menjad i hak bagi pemilik benda itu.¹⁰⁷

Apa saja yang lahir atau terjadi dari benda milik seseorang akan menjadi milik yang sah bagi pemiliknya. Anak kuda menjadi milik sah bagi pemilik induk kuda, buah mangga menjadi milik sah bagi pemilik pohon mangga meskipun ia hanya memiliki pohonnya saja. Anak sapi yang lahir dari sekor kerbau milik seseorang menjadi milik sah bagi nya, walaupun anak sapi itu tidak sama dengan induknnya. Demikian seterusnya.

4. Ihrasul mubahat.

Ihrezzul mubahat ialah memiliki benda-benda yang boleh dimiliki.¹⁰⁸

¹⁰⁶I b 1 d. halaman 12 ✓

107 I b i d.

108 Dr. H. Hamzah Ya'qub, Op. Cit., halaman 71.

Sedang benda-benda yang tergolong mubah
ialah: المال الدي لم يدخل في ملك مختزنه ولا
يوجد مانع شرعاً من تملكته

" Harta yang tidak termasuk ke dalam milik yang dihormati (milik seseorang yang sah) dan tidak ada pula penghalang yang dibenarkan syara¹⁰⁹ dari memilikinya.

n Air yang belum dimiliki orang, belum se-
ngaja dipindahkan dari tempat aslinya, rerumput-
an, kayu-kayuan dan segala hasil hutan yang ada
di belantara, binatang-binatang buruan atau ikan
ikan di laut; semuanya termasuk benda-benda yang
mubah, yang boleh kita miliki dengan syarat:

a. Benda itu belum diikhrazkan terlebih dahulu. ¹¹⁰

Apabila seseorang menampung air hujan dalam suatu tempat/wadah dan ia bierkan air hujan tersebut di wadah itu, maka haraplah bagi orang lain mengambil air di dalam wedah tersebut. Sedab air hujan itu telah dihiraskan (di kuassai) oleh seseorang tadi.

Rotan-rotan yang di hutan adalah mubah, akan tetapi sebagian sudah ditebang untuk diambil oleh seorang, maka tiadalah mubah lagi bagi orang lain untuk mengambilnya.

b. Ada maksud temalluk/memiliki.¹¹¹

¹⁰⁹ Prof.Dr.Tm. Nasbi Ash-Shiddiqi, Op.Cit. hal.9

110 ~~1-5-4~~, baleman 10.

111 ~~k-t-t-g~~, haleman 11.

Maksudnya, bahwa seseorang yang hendak mengambil benda-benda yang mubah haruskah benar-bener ada maksud memiliki.

Seseorang yang merendam jaring di air (laut atau sungai) dengan tujuan hanya untuk pengawetan, ke mudian ada ikan yang tersangkut pada jaring itu, maka ikan yang tersangkut itu tidak dapat dikaitkan sudah dihiraukan. Sebab tidak ada maksud bagi pemilik jaring untuk menangkap ikan (tidak ada maksud tamalluk).

Dari uraian tentang sebab-sebab pemilikan menurut figh mu'smalah ini jelaslah bahwa ikan-ikan yang diambil dengan jalan serobot tentak belum menjadi milik orang yang memasang tendak sebab:

1. Pemilik tidak dapat bertindak/mempergunakan harta bendanya (ikan) dengan leluasa, oleh karena dia belum/tidak memiliki haiz (sesuatu yang dapat mencegah orang lain memanfaatkan barang tersebut).
 2. Barang (ikan-ikan) tersebut belum dihargakan secara sempurna oleh pemilik tundak, dengan pengertian bahwa ikan-ikan itu masih bebas tanpa tertangkap atau terkurung oleh suatu alat semacam bubu, jala dan sebagainya.

Dengan penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa ikan yang ditangkap oleh penyelokan tendak bukan/belum merupakan milik bagi empunya tendak. Dengan demikian kasus serobot tendak tidak/belum bisa digolongkan kepada tindak pidana pencurian secara mutlak, oleh karena belum memenuhi unsur-unsur pencurian secara sempurna (berang yang diambil itu milik orang lain).

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah:

يشترط ان يكون ملوكا لغير المسارق فإن لم يكن
ملوكا لأحد كالمولى المباحة او المتروكة فإن هذه
لا يعتبر سرقة ولو كان خفية .
112.

" Disyaratkan bahwa barang yang diambil itu adalah bukan dimiliki oleh si pencuri (barang itu bukan milik orang lain). Dan jika barang itu bukan milik - siapapun (bukan milik perorangan) seperti benda-benda mubah atau benda-benda peninggalan (orang dulu), jika diambil maka tidak dianggap sebagai pencurian walaupun pengambilan itu dilakukan dengan jalan seambumyi.

2. Finishing tank peralatan aspal tadelik.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka menanggu langi masalah penyerobotan tendak/rumpon, dibuat suatu tata aturan yang kini resmi menjadi peraturan bagi nele-yan desa Paloh.

Peraturan tentang serobot tendak ini lahir atas gagesan dan persetujuan bersama dari para pemuka masyarakat dan pemuka agama desa Paloh.

Ditinjau dari segi syari'ah, peraturan-peraturan yang lahir dari gagasan dan persetujuan bersama ini diberlakukan dan dianggap sah adanya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

¹¹² Abdul Qadir Audah, Op. Cit., halaman 590.

وشاورهم في الأمر

" Dan bermasywarahlah dengan mereka dalam urusan itu." 113

Dalam syat lain yang senada, Allah juga menandaskan:

" Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. ^{114.}

Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Qurthabi , menafsirkan kalimat " al-anru (الأنوار) " pada ayat : di atas ialah: urusan/masalah perperangan, hal duniaiyah ; seperti urusan politik, kemerakyatan, ekonomi dan sebagainya. ¹¹⁵

Mengenai pelaksanaannya (diberlakukannya) peraturan tersebut, agama juga membenarkannya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ أَفْرَجْتُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَمْلُوكًا

* Hai orang-orang yang beriman penuhileh
squad-
squad itu. 116

Ibnu Abbas yang disepakati oleh Imam Mujahid, Ibnu Jarir dan para mufassir lain, memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud dengan kalimat "al-'aqd (العقد)" adalah "al-'ahud (العهود)", yaitu perjanjian-perjanjian.¹¹⁷

113 Dep. Agama RI., Op. Cit., halaman 103.

114 *I p i d. belasan* 789.

¹¹⁵ Abu Abdurrahman Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubī, *Tafsir Al-Qurtubī*, Darus Sya'bi, Mesir, Juz II, halaman 1192.

116 Dept. Assess R.L., Op Cit., halaman 156.

117 Abu'l Fida Ismail bin Katair, Of Sit. tel. 103.

Sedang kalimat al-'uhud, mereka rumuskan dengan:

١١٨. ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره
" Sesuatu yang diperjanjikan oleh orang-orang, seperti halnya bersumpah dan lain-lain.

Di samping itu dengan berlakunya peraturan ini kalangan masyarakat Paloh, maka dapatlah dianggap sebagai adat, sedangkan adat yang terus menerus berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syare' menurut qaidah figh dapat ditetapkan sebagai dasar hukum:

العاشرة مملكة ١١٩.

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Gaidah ini didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw.

١٢٠. مَا هُوَ إِلَّا لِمَنْ حَسِنَ فَهُوَ عَلَيْهِ مُحِظٌ

"Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam
maka baik pula di sisi Allah.

Dengan uraian ini jelaslah bahwa peraturan tang kerobot tendak/rumpon adalah sah dan dibenarkan oleh syaria'. Demikian pula dengan pelaksanaan (diberlakukan -nya) peraturan tersebut di tengah-tengah masyarakat Paloh khususnya bagi para nelayan.

1.18 I b 1 d.

¹¹⁹ Jalaluddin Abdur Rahman, As-Suyuthi, Al-Asybah Wan-Nadhair Darul Hasya', Indonesia, halaman 81.

120 1 b 1 d.